

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut antara lain sinar matahari yang tidak terbatas, kawasan hutan yang luas, flora-fauna yang melimpah, dan berbagai jenis barang tambang (Utami, 2021). Selain itu Indonesia juga kaya akan hasil tambang antara lain minyak bumi, bauksit atau aluminium, besi, batu bara, emas, timah, nikel, mangan, tembaga, aspal, belerang, dan yodium (Wulandari, 2021). Hampir seluruh provinsi di Indonesia menghasilkan barang tambang dengan berbagai macam kegunaan. Sektor pertambangan juga menjadi penopang perekonomian di wilayah Indonesia bagian Timur terutama selama pandemi *covid-19* (Liputan6, 2021). Hal ini disebabkan karena daerah Indonesia Timur kaya akan sumber daya yang melimpah sehingga nilai tambah dari Industri Pertambangan meningkat.


Pertambangan adalah suatu kegiatan dimana terjadi proses pengambilan endapan bahan galian baik secara mekanis maupun manual yang mempunyai nilai ekonomi dan berasal dari dalam kulit bumi. Galian endapan tersebut menghasilkan batubara, minyak dan gas bumi, bijih timah, pasir besi, biji nikel, bijih tembaga, bijih bauksit, perak, bijih emas, dan bijih mangan (Statisitik, n.d.). Didalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik Indonesia No 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu pasal 1 ayat (9) usaha pertambangan adalah perusahaan yang mendayaguna mineral atau batabara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta *pasca* tambang (Mineral, 2018).

Bursa Efek Indonesia adalah pasar untuk jual beli saham dan obligasi perusahaan terdaftar (Wijaya, n.d.). Di Indonesia Bursa Efek Indonesia memiliki peran penting yaitu sebagai penyedia/fasilitator perdagangan efek. Bursa Efek Indonesia memiliki 9 Sektor tercatat salah satunya adalah perusahaan sektor pertambangan. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari 5 sub sektor yaitu sub sektor pertambangan batubara, sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sub sektor pertambangan logam dan mineral lainnya, sub sektor pertambangan batu-batuan, dan sub sektor pertambangan lainnya (SahamOk, 2021) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 49 perusahaan tercatat (Awal, 2022).

Pada tahun 2020 *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia mengungkapkan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia hanya 30 persen dari 40 perusahaan yang transparan mengenai laporan pajak sisanya belum transparan mengenai pelaporan pajak. (Asiatoday, 2021). Selain itu terdapat perusahaan tambang mineral dan batu bara yang menunggak pembayaran royalty dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal ini diungkapkan Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Tunggakan tersebut sudah terjadi beberapa tahun lalu hingga tahun 2020 (Iswanarno & Tanjung, 2020).

Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa Pandemi *covid-19* di Indonesia menyebabkan menurunnya perekonomian Indonesia terutama pada sektor pertambangan. Hal tersebut disebabkan karena turunnya nilai ekspor dan harga komoditas minyak, batubara, CPO. Sehingga investasi sektor pertambangan juga ikut menurun. Pada tahun 2018 pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu sebesar Rp 41,77 triliun, angka ini melebihi target APBN 2018 (Alamsyah, 2021). Pada tahun 2019 PNBP sektor mineral dan batubara adalah Rp 45,02 triliun, angka ini turun sebesar 9,96% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang mencapai 50 triliun (Wiratmini, 2020). Pada tahun

2020 PNBP sektor nirlaba mencapai Rp 32,18 triliun, angka ini melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 31,42 triliun (Simbolon, 2021).



Gambar 1. 1

Penerimaan Pajak Sektor- Sektor Utama Di Indonesia Per Agustus 2021


Sumber : Kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar diatas, penerimaan sektor utama di Indonesia dari sektor pertambangan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sektor yang lainnya yaitu sebesar 36,5%. Namun pada tahun 2021 penerimaan pada sektor pertambangan mengalami pertumbuhan sebesar 8,79 persen (yoy) dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan global dan meningkatnya harga komoditas tambang terutama harga batu bara yang meningkat pada tahun 2021. Realisasi pendapatan SDA juga menunjukkan peningkatan. Hingga bulan agustus 2021 realisasi pendapatan SDA meningkat sebesar 24,54 persen (yoy) dibandingkan tahun 2020 menurun 33,12 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak mentah (ICP), mineral, dan batubara (Kemenkeu, 2021)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dikenakan oleh perseorangan atau badan dan memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang (Mardiasmoro, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 (Undang-undang, 2007) pengertian pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan kepada negara dibebankan kepada perseorangan atau perusahaan dan imbalanannya tidak secara langsung yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia pendapatan terbesar berasal dari pajak. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan tidak dapat terlaksana. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat. Contohnya untuk membangun sarana umum seperti jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah, kantor polisi, dll. Segala fasilitas atau pelayanan dari masyarakat dapat dinikmati oleh warga negara yang semuanya dibiayai oleh pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak mempunyai peranan penting bagi suatu negara untuk mendukung pembangunan nasional.



Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak 2004-2021


Sumber : Kementerian Keuangan (Santoso, 2022)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa selama beberap tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak berfluktuasi. Perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2009 hingga 2021 sebesar 94,30%, 95%, 97,30%, 94,40%, 92,60%, 88,70%, 82,70%, 81,60%, 89,70%, 92,50%, 84,40%, 89,30%, dan 103,90%. Berdasarkan pencatatan kemenkeu realisasi penerimaan pajak dari 2009 hingga 2020 belum pernah mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai 103,90%. Angka ini melebihi target yang telah ditentukan. Kemenkeu menyebutkan tercapainya penerimaan pajak pada tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah membaiknya harga komoditas utama dunia yang mampu mendorong aktivitas perdagangan internasional (Santoso, 2022).

Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah terjadinya praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh WP badan. Salah satu tujuan WP badan melakukan *Tax avoidance* adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Hingga saat ini masih terdapat jumlah wajib pajak (WP) badan yang mengaku mengalami kerugian namun tetap mampu beroperasi. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 22% dari tarif sebelumnya sebesar 25% (Arief & Elena, 2021).

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network 2020* Indonesia megalami kerugian akibat *tax avoidance* sebesar Rp 68,75 triliun per tahun. Kerugian yang diakibatkan karena terdapat WP badan yang melakukan penghindaran pajak adalah sebesar Rp 67,6 triliun dan sisanya Rp 1,1 triliun diakibatkan oleh WP orang pribadi. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan cara pengalihan laba kepada negara yang memiliki pajak rendah. Dan perusahaan tersebut tidak melaporkan keuntungan yang sebenarnya dari negara yang menjadi tempat berisnis. Sehingga dengan begitu suatu badan usaha tersebut membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. *Tax State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* juga menyampaikan bahwa Indonesia peringkat 4 se-Asia setelah China, India dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (Fatimah, 2020).

Tax avoidance adalah suatu upaya untuk memperkecil pajak terutang dengan menggunakan teknik yang aman dan legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dan undang-undang (Pohan, 2016). Pada kenyataannya, praktik penghindaran pajak tidak melanggar aturan karena tidak adanya tindak pidana untuk hal tersebut. Namun tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara karena dapat menurunkan penerimaan pajak negara.



Gambar 1. 3 CETR Sektor Pertambangan 2017-2021

Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagan b UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak adalah sebesar 25%. Namun tarif ini diturunkan menjadi 22% pada tahun 2020 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 hal ini

untuk penanganan pandemi *covid-19* dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Sehingga perusahaan yang memiliki CETR dibawah 25% pada tahun 2017-2019 dan dibawah 22% tahun 2020-2021 maka bisa diprediksi melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan gambar 1.3 bisa dilihat bahwa terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang memiliki tarif dibawah 25% pada tahun 2017-2019 dan dibawah 22% tahun 2020-2021. Pada tahun 2017-2019 perusahaan yang memiliki tarif dibawah 25% ada BSSR, BYAN, GEMS, HRUM, MBAP,MYOH,PTBA, dan ITMG. Sedangkan perusahaan yang memiliki tarif dibawah 22% pada tahun 2020-2021 ada ADARO,BSSR, BYAN, GEMS, HRUM, MBAP, dan PTBA,dan ITMG. Sehingga berdasarkan data yang telah dipaparkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI masih terdapat perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

Kasus perusahaan pertambangan yang pernah melakukan *tax avoidance* adalah PT Adaro Energi. PT Adaro Energy adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara. PT Adaro diduga melakukan melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan keuntungan (*transfer pricing*) ke anak perusahaan yang ada di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness, PT Adaro Energy melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan penjualan batubara ke anak perusahaan yang berada di Singapura dengan harga rendah, selanjutnya oleh Coaltrade Service Internasional batubara tersebut dijual kembali dengan harga yang tinggi. Hasil temuan Global Witness adalah pembayaran pajak Adaro lebih rendah 125 juta dolar AS yang seharusnya dibayarkan kepada Indonesia. Adaro juga diduga telah mengurangi pembayaran pajak senilai 14 juta dolar AS pertahun (Friana, 2019) .

Berdasarkan kasus diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa di Indonesia masih terdapat perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak tetapi tidak mengurangi laba perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan kepentingan pemerintah yang menginginkan pajak sebesar-besarnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Penelitian ini berlandaskan pada teori keagenan. Menurut (Ghozali, 2020) teori keagenan adalah teori mengenai hubungan perjanjian antara anggota perusahaan atau organisasi atau disebut hubungan antara agen dan prinsipal. Agen akan berperilaku egoisme yang mungkin perilaku tersebut bertentangan dengan prinsipal (Ghozali, 2020). Yang dimaksud prinsipal adalah pemerintah dan manajemen perusahaan bertindak sebagai agen (Rahmi et al., 2020). Teori agensi terjadinya ketika perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan. *Principal* akan memberi kewajiban kepada agen untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan baik itu pembayaran, pemotongan dan pelaporan pajak. Namun pada kenyataannya informasi yang dilaporkan oleh perusahaan seringkali berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut (Asalam & Pratomo, 2020) ada kemungkinan manajer untuk lebih mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kewajiban pajak yang benar.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel untuk menilai pengaruh *tax avoidance* yaitu komisaris independensi, komite audit, dan kepemilikan institusional. Menurut (Rana, 2021) ketika komisaris independensi perusahaan semakin besar komisaris independen perusahaan maka semakin besar pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*. Variabel selanjutnya adalah komite audit. Komite audit mempunyai wewenang yang dapat menghindari kecurangan terkait dengan laporan keuangan, serta semakin besar komite audit didalam perusahaan maka dapat memperkecil terjadinya praktik *tax avoidance* (Rana, 2021). Dan variabel yang terakhir adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional menjadi pengawas manajemen perusahaan sehingga tidak terjadi kesalahan manajer dalam mengambil keputusan (Izdihar & Hariyanti, 2023).

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten yang memenuhi syarat dan dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2017 (Keuangan, 2017). Di dalam perusahaan komisaris independen bertanggung jawab untuk mendorong penerapan prinsip tata kelola yang baik dengan cara melakukan pengawasan dan sebagai penasihat kepada

para direktur dalam pengambilan keputusan. Maka semakin banyak komisaris independen di dalam perusahaan semakin ketat pengawasan yang akan dilakukan terhadap manajemen sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan sehingga dalam mengurangi terjadinya praktik *tax avoidance* (Rana, 2021). Di dalam penelitian ini dewan komisaris diukur dengan melakukan perbandingan jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris (Sidariuk et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (wardoyo, dwi urip; krismelina, sofia; aulya, 2022) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin besar jumlah anggota komisaris independen di dalam perusahaan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngabdillah et al., (2022) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit adalah dewan yang memiliki tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit melakukan pengawasan dan pemantauan dewan komisaris dalam menyusun laporan keuangan dan mencegah tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh manajemen maupun karyawan didalam perusahaan. Dalam penelitian ini komite audit diukur menggunakan jumlah anggota komite audit perusahaan sebagai instrumen untuk mengukur variabel komite audit (Fauzan et al., 2021). Penelitian yang dilakukan Andriyani Meiranti & Mahpudin, (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin banyak jumlah komite audit didalam perusahaan, maka semakin baik pengawasan yang dilakukan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rana, (2021) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional merupakan saham perusahaan yang beredar yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan seperti bank,

perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan lainya (Fauzan et al., 2021). Dengan adanya kepemilikan institusional tingkat pengawasan didalam perusahaan akan lebih optimal dan adanya kepemilikan institusional dapat memonitor konflik yang mungkin terjadi didalam perusahaan (Rana, 2021). Kepemilikan saham oleh lembaga keuangandapat memonitor kinerja manajemen perusahaan yang lebih optimal sehingga dapat menekan konflik yang mungkin terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan maka semakin kecil manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Rana, 2021). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki perusahaan dengan jumlah saham yang beredar (P. M. D. Fauzan & Arsanti, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan P. M. D. Fauzan & Arsanti, (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaranpajak. Semakin besar kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan yang dilakukan semakin ketat dan semakin kecil kepemilikan institusional perusahaan maka tingkat pengawasan yang dilakukan semakin longgar sehingga rentan terjadinya kecurangan di dalam perusahaan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Sari & Kinasih, (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* mendorong peneliti untuk kembali membuktikan pengaruh komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komisaris independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI pada Periode 2017-2021”**

1.3 Perumusan Masalah

Di Indonesia pajak menjadi pendapatan terbesar negara. Setiap warga negara berkewajiban untuk membayar pajak begitupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi laba yang didapat perusahaan, hal ini berbeda dengan pemerintah. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya perbedaan kepentingan tersebut banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimal pajak terutang dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dan undang-undang. Pada hakikatnya, tindakan penghindaran pajak tidak melanggar aturan dan tidak ada tindak pidana untuk hal tersebut, namun tindakan tersebut merugikan pemerintah karena dapat memperkecil penerimaan negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah Hubungan antara Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*, pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana kondisi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance* perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
- 2) Bagaimana pengaruh secara simultan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 ?
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2017-2021 ?
- 4) Bagaimana pengaruh secara parsial komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2017-2021 ?

- 5) Bagaimana pengaruh secara parsial kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2017-2021 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui kondisi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance* perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh simultan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh parsial komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh parsial komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh parsial kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang pengaruh komisaris independensi, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Selain itu, manfaat bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan tambahan informasi untuk penelitian yang dilakukan dan dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian dengan topik sejenis mengenai *tax avoidance*.

1.5.2 Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan dan evaluasi bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami faktor-faktor penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Secara garis besar sistematika penulisan dari penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang yang menjelaskan mengenai variabel dependen dan fenomena secara singkat, dan penjelasan singkat dari penelitian sebelumnya. Bab ini juga menjelaskan perumusan masalah yang berlandaskan latar belakang penelitian, manfaat penelitian secara praktis dan teoritis serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori mulai umum hingga khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya

diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.